



PUTUSAN

Nomor-/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutd
alamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bola;
3. Umur/Tanggal lahir : 20tahun/31Januari2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwatidakdilakukanpenangkapan;

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara di Maumeremasing-
masing oleh:

1. Penuntut Umum sejaktanggal17 Januari 2023sampaidengantanggal5 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Maumeresejaktanggal31 Januari 2023sampaidengantanggal1 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumerediperpanjang oleh KetuaPengadilan Negeri Maumeresejaktanggal2 Maret 2023sampaidengantanggal30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumerediperpanjang oleh KetuaPengadilan Tinggi Kupangsejaktanggal 1 Mei 2023 sampaidengantanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama POLI KARPUS RAGA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH NUSRA) beralamat Jalan Adisucipto Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Maumeredengannomor register 6/SK.PDT/2/2023 tertanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 5/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warna putih;
 - 2) 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kaoslengan pendek warna putih;
 - 4) 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua dan adabulatan-bulatan kecil warna putih;
 - 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
 - 6) 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
 - 7) 1 (satu) lembar baju kaoslengan pendek warna merah;
 - 8) 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warna biru tua;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa plat nomor;
10) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Pemilik M SUMARMI, dengan nomor polisi L 4063 ZE;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh karena antar keluarga Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian (terlampir dalam lampiran Nota Pembelaan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/N.3.15.3/Eku.2/01/2023, tanggal 30 Januari 2023, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022 atau tidak – tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di kamar Anak Korban yang beralamatkan di Wololora, RT. 010 / RW. 005 Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**

Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-01082016-0006, tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ekon Bernardus Ratu selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban Veronika lahir pada tanggal 19 September 2004) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa bersama Saksi 1 (satu) pulang dari tempat pesta pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita kemudian pergi menuju rumah Saksi 1 (satu) di Kabupaten Sikka dan sesampainya di depan rumah Saksi 1 (satu) saat ingin masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 (satu) “*doi saya tidur disini*” kemudian dijawab oleh Saksi 1 (satu) “*tidak apa-apa, ini sudah malam, tidur disini saja*” kemudian sesampainya di depan pintu rumah, Saksi 1 (satu) mengetuk pintu rumah lalu pintu dibuka oleh bapak Saksi 1 (satu) yang bernama PILEPIS JADO selanjutnya Saksi 1 (satu) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa melihat Saudara teman saksi 1 (satu) sedang tidur di dekat mejaruang tamu tersebut dan dengan kehadiran Terdakwa dan Saksi 1 (satu) sehingga membuat teman saksi 1 (satu) menjadi kaget dan terbangun dari tidurnya lalu berpindah posisi tidurnya di bawah kolong mejak kemudian Saksi 1 (satu) mengambil kasur lantai yang ada di ruang tamu tersebut lalu tidurnya sebelum Saksi 1 (satu) tidur terlebih dahulu Saksi 1 (satu) mengajak Terdakwa untuk tidur bersama yang sehingga Terdakwa dan Saksi 1 (satu) tidur bersama-sama di ruang tamu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi 1 (satu) telah tertidur lalu Terdakwa bangun lalu pergi menuju kamarnya Anak Korban yang mana pintu kamar Anak Korban dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dimana posisi Anak Korban pada saat itu sedang tertidur dengan posisi menyamping kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan sehingga membuat Anak Korban

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kemudian Terdakwa menyebutkan nama Doi kepada Anak Korban namun Anak Korban mengetahui jika yang memeluknya bukanlah Doi melainkan Terdakwa sehingga Anak Korban sempat memberontak namun pelukan Terdakwa sangat kuat kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban sehingga posisi tidur Anak Korban menjadi terlentang kemudian Terdakwa membukakan celana dalam dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa membukakan selendang dan celana dalam yang sudah tertempelkan ke dalam selendang yang sudah tertempelkan ke dalam selendang Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat itu Anak Korban berontak sehingga Terdakwa dan Anak Korban jatuh dari tempat tidur kelantai dan disaat Anak Korban hendak bangun, Terdakwa langsung menekan leher Anak Korban dengan tangannya lalu memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa sementara menyetubuhi Anak Korban, Saksi 1 (satu) terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Anak Korban yang mengatakan "sudah-sudah sakit" dan pada saat itu Saksi 1 (satu) sudah tidak melihat Terdakwa tidur bersama anaknya sehingga Saksi 1 (satu) pergi menuju kamar Anak Korban dan melihat Terdakwa sementara memakai sarung dan baju sementara Anak Korban sudah berpakaian;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian Saksi 1 (satu) memanggil dan memarahi Anak Korban sehingga suara dari Saksi 1 (satu) membangunkan kedua orang tua dari Saksi 1 (satu) serta Saksi 4 (empat), saksi 2 (dua) dan Saudara kemudian Saksi 4 (empat) memberitahukan kejadian yang menimpa Anak Korban keluarga serta Saksi 3 (tiga), Saksi 2 (dua)
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, mama kandung Anak Korban bernama Saksi 2 (dua) yang bertempat tinggal di Kabupaten Sikka mendapatkan informasi dari anaknya jika Anak Korban telah diantar oleh mama besar Anak Korban bernama saksi Saksi 3 (tiga) ke rumah Terdakwa sehingga Saksi 2 (dua) menjadiaget lalu menelpon Saksi

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) dan menanyakan kepada saksi 2 (dua) menyangkut kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian saksi 2 (dua) mengatakan jika Anak Korban sudah diantarkan ke rumah Terdakwa karena mereka sudah berhubungan badan seperti suami istri sehingga pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi 2 (dua) melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi Saksi 2 (dua) kemudian pada tanggal 05 September 2022 pukul dua belas lewat lima belas menit Anak Korban dibawa ke RSUD dr.T.C. Hillers Maumere untuk di visum dan sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dr. Lydia Linasari, SpOG Dokter Poli Kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 4, 9, 10 dengan tepi tidak beraturan, tidak tampak kemerahan.
- Tampak mulut rahim kemerahan dengan dasar lukabasa, diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Tampak lendir keputihan disekitar mulut rahim.

Kesimpulan: Robekan lama selaput dara disertai erosimulut rahim.

- Bahwa selain Anak Korban mengalami robekan lama selaput dara dan disertai erosimulut rahim juga mengalami kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan oleh Anak Korban bahwa dirinyapascakejadian mengalami rasa takut dengan kejadian dan merasa gelisah serta sempit susah tidur malam; Sesuai hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Mds selaku Pekerja Sosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwaiaTerdakwa**YOHANES EDI SUMANTO Alias MANTO** pada hari dan tanggal yang sudahtidakdingatlagidenganpasti pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atausetidak-tidaknya pada suatuwaktutertentu di bulan Mei tahun 2022 atausetidak-tidaknya pada waktu-waktudalamtahun 2022 bertempat di dalamsemak-semak di pinggir Jalan Rabat yang beralamatkan di Wolonbirot, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka atausetidak-tidaknya pada suatu tempattertentu yang masihtermasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukantipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Veronika (pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-01082016-0006, tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ekon Bernardus Ratu selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban Veronika lahir pada tanggal 19 September 2004) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Anak Korban sedang jalan kaki dari rumahnya dan hendak menuju ke sekolahnya di SMA Negeri 1 Bola dengan mengenakan seragam baju berwarna putih dan rok berwarna abu – abu lalu dalam perjalanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit bertemudengan Anak Korban lalu Terdakwa menawarkan jasa ojek kepada Anak Korban dan disetujui oleh Anak Korban sehingga Terdakwa membonceng Anak Korban dan pada saat melewati jalan rusak Terdakwa dan Anak Korban terjatuh dari sepeda motor lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Korban mau jalan kaki sajanamun Terdakwa tetap mengajak dan mengantar Anak Korban ke sekolahnya dan setibanya di jalan yang suasananyasepi di, Kabupaten Sikka Terdakwalalum memberhentikan dan mematikan mesin sepeda motornya sehingga Anak Korban menjadi takut lalu turun dari sepeda motornya Terdakwasehingga Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motornya lalu menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban kedalam semak-semak dan kemudian dengan posisi Terdakwa membelakangi Anak Korban, Terdakwalalum membukakan cacing baju Anak Korban lalu memegang dan

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remasbuah dada Anak Korban
dengantangannyakemudianTerdakwamenaikanrokAnak Korban
daribelakanglalumemasukatangannyakedalamcelanadalamAnak Korban
lalumemegang dan mengorek-ngorekkemaluanAnak Korban
denganjaritangannya dan
setelahituTerdakwamengeluarkatangannyadaridalamcelanaAnak Korban dan
setelahituTerdakwakembalimemboncengAnak Korban menuju kesekolahAnak Korban.

- BahwadenganadanyaLaporan Polisi yang dibuat oleh Saksi 2 (dua)kemudian pada tanggal 05 September 2022 pukul dua belaslewat lima belasmenit Anak Korban dibawake RSUD dr.T.C. Hillers Maumereuntuk di visum dan sesuaidenganhasilpemeriksaan oleh dr. Lydia Linasari, SpOG Dokter Poli Kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere, diperolehhasilsebagaiberikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelaminditemukan :

- Tampakrobekan lama selaputdaraarah jam 3, 4, 9, 10 denganteptidakberaturan, tidaktampakkemerahan.
- Tampakmulutrahimkemerahandengandasarlukabasah, diameter kuranglebih dua sentimeter.
- Tampaklendirkeputihandisekitarmulutrahim.

Kesimpulan: Robekan lama selaputdaradisertaerosimulutrahim.

- BahwaselainAnak Korban mengalamirobekan lama selaputdara dan disertaerosimulutrahim juga mengalamikecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan oleh Anak Korban bahwadirinyapascakejadianmengalami rasa takutdengankejadian dan merasagelisahsertasempatsusahtidurmalam; SesuaihasilAsesmenLaporanSosialPendampingan Anak Berhadapandengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YuliusWete, A.MdselakuPekerjaSosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selakuKepala Dinas SosialKabupaten Sikka.

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanamelanggarPasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1 Tahun 2016 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak;

Menimbang, bahwaterhadapsuratdakwaantersebut di atastelahdibacakandipersidangan dan ataspertanyaanMajelis Hakim,

Halaman 8dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamenyatakan telah mengertimaksud dan isisurat dakwaan tersebut dan
Terdakwa telah membenarkan dan
tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah janji dan saat memberikan keterangan didampingi oleh orang tuanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban atas perbuatan asusila berupa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, yang mana saat kejadian tersebut Anak Korban pada berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Anak Korban mengenal Terdakwa karena kami merupakan teman dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu sekolah dan satu kelas dan hanya Sekolah Menengah Atas (SMA) baru beda sekolah;
 - Bahwa kejadian asusila tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama berupa pelecehan seksual pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di Wolonbirot, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, dan kejadian yang kedua yakni berupa persetubuhan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak kangkatsaya tepatnya di kamar saya yang beralamat di Woloara, Rt 010 Rw 005 Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa melakukan kekerasan dan dengan paksaan;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu bernama Terdakwa lain;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian yang pertama berupa pelecehan seksual yakni meraba payudara Anak Korban dari luar BH dan mengorek kemaluan Anak Korban dari dalam celana, pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang, Kabupaten Sikka tidak ada orang yang melihat atau memergokinya pada saat kejadian yang

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua berpapar persetubuhan tersebut Anak Korban tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat atau tidak, karena setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, Saksi 4 (empat) memberitahu kalau ia melihat Anak Korban saat berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menjadi malu dengan keluarga terutama kepada orang tua Anak Korban, serta Anak Korban sekarang tidak bias melanjutkan sekolah Anak Korban di Bola, yang kemudian pula berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robekan lama selaput daris serta erosi mulut Rahim yang mana *Visum Et Repertum* tersebut di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa dr. Lydia Linasari, SpOG;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa di rumah bapak angkat Anak Korban, saat itu lampu ruang tamu sementarapadam, akan tetapi Anak Korban tahu kalau Terdakwa lah yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Anak Korban mengenal dan hafal suara Terdakwa setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban juga menyalakan lampu Led dan melihat Terdakwa lah yang tidur di dekat Anak Korban;
- Bahwa saat bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa membuang air maninya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa langsung pulang dan keluar dari rumah;
- Bahwa kronologi kejadian pertama yang terjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di, Kabupaten Sikka yakni awalnya Anak Korban sementara jalan kaki dari rumah menuju ke sekolah dan kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk berbonceng karena abang ojek dan saat dalam perjalanan sempat kami dua jatuh saat melewati jalan rusak, dan kemudian Anak Korban bilang ke Terdakwa Anak Korban mau jalan kaki saja, akan tetapi Terdakwa tetap membonceng Anak Korban dan kemudian setelah sampai di tempat kejadian, awalnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di mana saat itu jalan dalam keadaan sepi, dan tanpa ada cara apa-apa sebelumnya,

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamematikansepedamotornya, dan saatitu Anak Korban langsungturun dan menyampaikankalau Anak Korban maujalan kaki saja, kemudianTerdakwaturundarisepedamotornya dan menarik tangan Anak Korban sebelahkanan, kedalamsemak-semakdenganposisiTerdakwamembelakangi dan berdiri di belakang Anak Korban denganrapat pada punggung Anak Korban, kemudianTerdakwamemaksamembukakancing baju Aank Korban setengahsajadaribelakang dan Terdakwamemegangpayudara Anak Korban sebelahkanandariluar BH Anak Korban, dengantanganakanannyalalusaatitu pula Terdakwamengangkatroksekolah Anak Korban daribelakang dan memasukantanganyakemudianmemegang dan selanjutnyamegorekkemaluan Anak Korban dengancaramemasukansatu jarinyakedalamkemaluan Anak Korban tidaksampaidari 1 (satu) menit, lalusetelahitu Anak Korban pasang sendirikancing baju Anak Korban dan Terdakwakembalimembonceng Anak Korban dan mengantar Anak Korban kesekolah dan saatsudahtiba di sekolah Anak Korban turundarisepedamotornyaTerdakwa dan tidakbicaraapa-apa dan saatitu Anak Korban kasih uang ojek sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa dan kemudian Anak Korban masukkedalamsekolah;

- Bahwasaatkejadianpertamatersebut Anak Korban tidakbisamelawan karenasayatakutterlambatkesekolah dan takutTerdakwatidakantar Anak Korban kesekolah;
- Bahwakejadian yang keduaterjadisekitarpukul 02.00 Wita pada tanggal 29 Agustus 2022, saatitu Anak Korban sedangtidur di kamar dan tiba-tibaTerdakwadatang dan masukkedalamkamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban daribelakangsehinggamembuat Anak Korban kaget dan takutsehinggamembuat Anak Korban tidakbangundaritempattidurnamun Anak Korban sempatmenolaknya tetapiTerdakwasemakinkuatmemeluk Anak Korban, kemudianTerdakwamembalikan badan Anak Korban menghadapkeataslaluTerdakwamenindis Anak Korban dan Terdakwamembukacelanaluar dan dalam Anak Korban dengankaksasampaitelanjangsetelahituTerdakwamembukacelanyahingg atelanjang, selanjutnyaTerdakwamemasukkemaluannyakedalamkemaluan Anak Korban sambil menggoyangkanpantatnya majumundurhingg air

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



maninyakeluar di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban diantar ke rumah Terdakwa, dan keluarga dari Terdakwa menerima Anak Korban dengan baik selama dua hari dua malam, namun saat itu Anak Korban hendak pulang ke rumah orang tua Anak Korban akan tetapi orang tuanya dari Terdakwa pernah melarang Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Anak Korban mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat Persetubuhan, Terdakwa tidak memaksa Anak korban tetapi Anak korban dan Terdakwa sama-sama mau;
- Setelah berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi 2 (dua), di bawah ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangannya semuanya benar dan Saksi dalam memberikan keterangan adalah mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi dan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita kakak Saksi yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa kejadian, pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pertama pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di Wolonbirot, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, dan kejadian yang kedua pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat IKA tepatnya di kamar IKA yang beralamat di Woloara Rt 010 Rw 005 Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saat Saksi pulang dari gereja hariannya salah satu anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa "Mama kakak Ika

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarsudahdiantarkrumahTerdakwa yang mana maksud dari “besar” itu adalah bapak angkatnya Anak Korban nama Terdakwa lain;

- Bahwa mendengar hal itu Saksi langsung kaget dan kemudian menelepon dan menanyakan kepada kakak kandung Saksi tentang kejadian tersebut dan kakak Saksi menjawab “iya kami sudah antar Ika di rumahnya Terdakwa karena mereka sudah berhubungan badan *layaknya suami istri*” setelah itu Saksi langsung mematikan telepon, dan sore harinya Saksi bersama dengan suami Saksi dan keluarga yang sama-sama dari Brailang langsung pergi ke rumahnya Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumahnya Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kami di terima dengan baik dan kemudian kami duduk sepakat akan menyekolahkan Anak Korban dan Terdakwa sampai selesai setelah itu keluarga akan mengurus secara adat;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga pulang Anak Korban minta untuk ikut pulang bersama kami ke rumah di jalan Brailang tetapi bapak angkat Anak Korban datang dan menyampaikan bahwa Anak Korban harus tetap di rumahnya Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa minta kepada Anak Korban untuk tetap tinggal di rumahnya Terdakwa untuk sementara, dan saat itu kami langsung pulang;
- Bahwa esokan harinya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi menelepon Terdakwa dan berbicara dengan Anak Korban menyampaikan bahwa “Mama saya tidak mau tinggal di sini, saya mau pulang ke rumahnya mama saya dan saya juga mau bicara sesuar dengan mama” mendengar hal itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban “kau mau omong apa?” kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa “bapak angkat juga main gila dengan saya kami sudah tidur sama-sama di kelas 5 (lima) SD (sekolah Dasar)” mendengar hal itu Saksi sangat kaget dan langsung mematikan handphone Saksi;
- Bahwa saat suami Saksi pulang kerja pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, kakak Saksi datang mengantar Anak Korban dan saat itu Saksi menceritakan kepada kakak Saksi bahwa kakak punya suami sudah main gila dengan Anak Korban, dan sudah tidur sama-sama dengan Anak Korban dari Anak Korban kelas 5 (lima) SD, mendengar hal itu kakak Saksi menyampaikan “tahu begitulah sudah antarpulang Anak Korban dari dahulu” setelah itu kami

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga duduk dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu bapak angkatnya yang bernama Terdakwa lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannyanya, yang Saksi dengarhanya Anak Korban mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi banyak kali sejak Anak Korban masih SD kelas 5 (lima) dengan bapak angkatnya, sampai Anak Korban sudah masuk kelas 3 (tiga) SMA dan sekarang kejadian terakhir kali di rumah dan dikebun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasa malu, dan sekarang Anak Korban sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya, padahal sekarang Anak Korban sudah kelas 3 (tiga) SMA di Bola;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Brainamun saat itu Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi keinginan Saksi Hukum tetap di jalankan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 (Tiga), di bawah ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangannya semuanya benar dan Saksi dalam memberikan keterangan adalah mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak angkat Saksi dan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban Saksi angkat menjadi anak angkat sejak kecil, umurnya sekitar 3 (tiga) tahun lebih, saat Anak Korban mulai ikut posyandu di Woloara, karena saat itu belum ada kartu KMS sehingga ikut timbang saja, dan Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi 2 (dua)
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun sepengetahuan Saksi kejadian hanya 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dengan suami di rumah sementara tidur di dapur rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban memakai 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua dan 1 (satu) adabulatan kecil warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ada yang melihat yaitu Saksi 4 (empat) yang adalah adik ipar Saksi, dan dia memberitahukan kepada Saksi kalau dia melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan di kamar;
- Bahwa kronologis kejadian nya adalah pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, awalnya Saksi sedang tidur di dapur bersama suami, tidak lama kemudian Saksi 4 (empat) berteriak keras sehingga kami bangun, dan kemudian bapak dan mama manto juga bangun, saat semua sudah di ruang tamu baru saksi 4 (empat) memberitahukan kalau tadi sempat melihat langsung Anak Korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan, dan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah benar yang di sampaikan oleh Saksi 4 (empat) dan saat itu Anak Korban menyampaikan benar, bahwa tadi Anak Korban dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan, dan saat itu juga kami semua sebagai keluarga tanya bergantian kepada Anak Korban dengan pertanyaan yang sama dan Anak Korban mengatakan bahwa sudah berhubung badan beberapa kali dan Anak Korban sampaikan bahwa di hutannya sudah berulang kali dan di dalam rumah baru kali ini;
- Bahwa setelah itu kami langsung rebuk bersama keluarga, dan memutuskan untuk mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sore hari sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban bersama Saksi Saksi 4 (empat), dan tetanggadari keluarga suami, pergi dengan jalan kaki kerumahnya Terdakwa untuk mengantar Anak Korban agar Terdakwa mau bertanggung jawab, dan saat itu Saksi bersama suami Saksi tidak ikut mengantar Anak Korban kerumahnya Terdakwa, pada sore harinya sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi bersama suami pergi kerumahnya Terdakwa, karena mama kandung dari

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan keluarga di BraidatangkerumahnyaTerdakwauntukmenjemput Anak Korban dan pada saatitu Saksi sempatsampaikantidakusahbawapulang Kembali Anak Korban, karenaTerdakwasudahmenerimaadenganbaik;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sore harisekitarpukul 16.00 Wita atau 17.00 Wita, Saksi dan suamimenjemput Anak Korban di rumahnyaTerdakwa dan membawa Kembali kerumah kami denganalasan Anak Korban maupulangkerumahmamanya di Brai, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar 05.00 Wita, Saksi dengansuamiserita Anak Korban jalan kaki menujukejalanbesaruntukmenunggukendaraan dan setelahkendaraantiba di Brai, Saksi langsung Kembali pulangke Bola, dan setelahitusaya di periksa di penyidik;
- Bahwamalamnya pada hariselatatanggal 30 Agustus 2022, saat Anak Korban sudah di rumahlagi, Anak Korban tidakpernahbicarake Saksi kalau Anak Korban pernahberhubungan badan dengan orang lain selaindenganTerdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban sekolahdariSekolah Dasar (SD) SekolahMenengahPertama (SMP) dan SekolahMenengah Atas (SMA) di Bola, Anak Korban tinggaldengan Saksi di Woloara;
- Bahwausiadari Anak Korban sekarang 17 (tujubelastahun), karena Anak Korban sekarangsekolahnyakelas 3 (tiga) SMA (SekolahMenengah Atas);
- Bahwa yang tinggaldirumahtersebutadalah Saksi dan suami Saksi, bapak mama mantu Saksi, Anak Korban dan anak, dan sebelumnyaaponakansekarangsudahtinggal di Maumeresejaktahunajaranbarukarenasudah SMA (Sekola Menengah Atas), yang tidur di kamarbagiandepan, sedangkanbapak mama mantutidur di kamarbelakangbagiansudut, dan yang satunyalagipintunyadekat Lorong dariuangtamuadalah Anak Korban yang tidur;
- BahwaTerdakwasiapbertanggungjawabsaatkeluargadari Saksi mengantar Anak Korban kerumahdariTerdakwa dan Anak Korban berada di rumahnyaTerdakwaselamasatuharisat Malam dan setelahitupulang Kembali keBrai;

Menimbang, bahwaterhadapketerangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakantidakkeberatan dan membenarkanketerangan Saksi;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Saksi 4 (Empat)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasman dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur.
- Benar bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban nya adalah bernama;
- Benar bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung, sedangkan Anak korban adalah anak angkat dari kakak kandung Saksi yang bernama Saudara Yohanes Paulus Vianey;
- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak korban tepatnya di kamar Anak korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka;
- Benar bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut terhadap Anak korban, apakah Terdakwa melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ataukah dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk saudara ataukah bagaimana;
- Benar bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi ada di tempat pesta yang tidak terlalu jauh dari rumah Saksi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita Saksi pulang kerumah dan Saksi pulang bersama-sama dengan Terdakwa, dan saat mau masuk ke halaman rumah dari jalan rabat, Terdakwa yang jalan di samping Saksi berkata kepada Saksi "Doi Saksi Tidur Disini" lalu Saksi berkata "Tidak Apa - Apa, Ini Sudah Malam, Tidur Disini Saja";
- Benar bahwa setelah itu Saksi tidur dengan Terdakwa di ruang tamu setelah pulang dari tempat pesta lalu saat saksi sementara tidur, Saksi kaget mendengar suaranya Anak korban berkata "Udah - Udah Sakit" sehingga Saksi bangun dan melihat Terdakwa sudah tidak berada di samping Saksi sehingga Saksi bangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamarnya Anak korban;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saat Saksi masuk ke kamar, Saksi melihat Terdakwa sementara pakai sarung dan baju sedangkan Anak korban sudah berpakaian lengkap;
- Benar bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke WC, dan saat Saksi balik dari WC, Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi kemudian Saksi memanggil Anak korban ke ruang tamu, lalu Saksi bertanya kepada Anak korban "Tadi Saya Lihat Manto Ada Di Dalam Kamar, Tadi Kenapa Kau Teriak Bilang Udah - Udah Sakit, Kenapa Omong Begitu, Jujur", lalu Anak korban menjawab "Saya Sama Manto Melakukan Seksual", dan kemudian Saksi bertanya "Kamu Kurang Dua - Duanya, Kamu Binatang", dan saat itu Saksi teriak keras, sehingga semuanya terbangun;
- Benar bahwa setelah itu semua bertanya kepada Anak korban menyangkut kejadian tersebut dan Anak korban mengakuinya lalu keluarga berembuk untuk mengantar Anak korban ke rumahnya Terdakwa;
- Benar bahwa yang Saksi ketahui kalau pada saat Anak korban sekolah dari SD, SMP dan SMA, Anak korban bersekolah di Kecamatan Bola dan tinggal dengan Saudara Yohanes Paulus Vianey dan istrinya di rumah Wololora;
- Benar bahwa Anak korban sekarang berusia sekitar 17 tahun karena Anak korban sekarang sekolahnya kelas 3 SMA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang ini dengan kasus berhubungan badan dengan Anak Korban yang saat kejadian masih dibawah umur yakni umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena kami satu kampung dan teman sekolah dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama Atas (SMP);
- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama pada bulan Mei tersebut yang menurut cerita Anak Korban Terdakwa tidak pernah melakukannya, melainkan pada saat itu Terdakwa hanya mengantar Anak Korban ke sekolahnya saja,

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



dengan carasa itu Terdakwa membongcengi Anak Korban yang mana sebelumnya Terdakwa sempat menawarkan Anak Korban dengan mengatakan “*Ika kau mau ojek kah?*” dan Anak Korban menjawab “*Iya saya mau ojek*” kemudian Terdakwa membongcengi Anak Korban, dan kemudian kami berdua jatuh dari sepeda Motor karena jalannya turun rusak lalu kami berdua bangun, dan Terdakwa mengangkat motor, dan Terdakwa melihat ada lecet dan seperti nyabins tumpah, kemudian setelah Terdakwa stater motor kembali sampai mesin motornya hidup sehingga Terdakwa tetap mengantarnya ke sekolah, karena saat itu keadaan Anak Korban adalah kakibat jatuh dari motor;

- Bahwa kemudian atas peristiwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka tersebut Terdakwa melakukan nyatid dengan memaksa, mengancam atau dengan ancaman kekerasan Anak Korban, akan tetapi sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban awalnya Terdakwa merayu dan meminta kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “*Ika saya main satu kali*” dan Anak Korban menjawab “*sayata kutsoalnya jam-jam begini Vianey biasada datang cek kamar*” dan kemudian Terdakwa sampaikan lagi “*tidak apa-apa su jam begini orang tidak datang cek lagi*” dan Anak Korban sampaikan lagi “*sayata kutnekkoli dan orang rumah belum tidur*” dan Terdakwa sampaikan lagi ke Anak Korban “*tidak jam begini orang sudah tidur*” dan saat itu Anak Korban hanya mangangguksaja, dan kemudian kami berdua melakukan hubungan badan:
- Bahwa pada saat itu di rumahnya Anak Korban pendekbirutua, sedangkan pakaian yang dikenakan Anak Korban, Terdakwa sudah lupa pakaian apa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar tersebut ada adiknya Anak Korban yang masih Sekolah Dasar (SD) yang bernama SHEILA juga yang sedang tidur di sudut tembok dengan posisi kepala menghadap ke tembok, namun saat itu adiknya Anak tidak bangun dan tetap tidur;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, baru Terdakwa sempat senter kemaluan Terdakwa dan kemaluannya dari Anak Korban menggunakan senter handphone nya, akan tetapi Terdakwa tidak melihat darah dari kemaluan Anak Korban dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatberhubungan badan
Terdakwamerasakan kemaluan Terdakwakuarmasuknyalonggar dan
tidakkeset, sertasaatberhubungan badan Anak Korban hanya diam
sajamelihatTerdakwatanparesponakibathubungan badan tersebut, juga
tidakadadesahandari Anak Korban saatberhubungan badan sampaiselesai.

- BahwajarakumahTerdakwadengantempatkejadiankuranglebih 100 (seratus) meter;
- Bahwauntukkejadian yang terjadi pada bulan Mei 2022 sekitarpukul 07.00 Wita, saatlibursekolah di SekolahMenengahKejuruan (SMK) TaliburaTerdakwasedanggojek, dan lewatmelihat Anak Korban sementarajalan kaki, kemudianTerdakwamenawarkanuntuk ojek dan mengatakankepada Anak Korban "Ika kau mau ojek kah?" dan Anak Korban menjawab"iasayamau ojek"kemudianTerdakwamembonceng Anak Korban, dan dalamperjalanan kami sempatjatuhkarenaadajalanrusak, setelahjatuh kami berduabangunlagi dan Terdakwamengangkat motor dan Terdakwalihatsepeda motor Terdakwalecet dan bensinyatumpah, setelahituTerdakwa stater kembali motor dan hidupkembali, selanjutnya Anak Korban
- sampaikankeTerdakwakalaumaujalan kaki sajakesekolah, akantetapiTerdakwatetapmaumengantarnyakesekolah, karenamelihat Anak Korban VERONIKA Alias IKA adalukaakibatjatuhdari motor, laluTerdakwalangsungmengantar Anak Korban
- kesekolah dan setelah Anak Korban
- turun dan bayar uang ojek Terdakwa pun pergi dan mengojekkembali;
- Bahwakemudiankejadian pada hariminggutanggal 28 Agustus 2022, sekitarpukul 19.00 Wita, awalnyaTerdakwadarirumahmenujuketempatpestapak guru DON, kemudiansekitarPukul 23.00 Wita TerdakwadenganSaksi 4 (empat)pulang, dan sampai di rumahnyaSaksi 4 (empat), sudahsekitarpukul 23.00 Wita lewatatausudahmasukhari Senin tanggal 29 Agustus 2022, saatitusetelahpulangpestadenganSaksi 4 (empat), saatmasukkehalamanrumahnya, Saksi 4 (empat)sampaikankeTerdakwa"*Manto kau antarsayasampai di rumah, soalnyaayamabukngeri*" dan kemudianTerdakwapegangtanganyaSaksi 4 (empat)dan masukkedalamrumahnya dan setelahsampaidepanrumah, ada yang bukapintu dan kemudian kami masukkedalamrumah, dan saatsampai di ruangtamu, awalnyaTerdakwalihattemanSaksi 4 (empat)tidurdekatejadenganposisikepalakearahmeja, dan kemudian teman

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 (empat) kaget bangun karena kami datang, kemudian teman Saksi 4 (empat) pindah posisi tidur di bawah meja, dengan kepala menghadap ke arah kamar dan kemudian tangannya Saksi 4 (empat) langsung baring di lantai ruang tamu sebelah meja, dengan posisi sama kepalanya ke arah meja, di mana tangannya Saksi 4 (empat) tidur dekat kamar ruang tamu atau dekat teras, dan Terdakwa tidur posisi dekat dengan tembok atau dekat dengan kamar tidur, dan awalnya Terdakwa lihat tangannya Saksi

4 (empat) sudah tidur kemudian Terdakwa bangun dan menuju ke kamarnya Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, yang saat itu Anak Korban tidur di pinggir Kasur, dan selanjutnya Anak Korban kaget dan bangun dan kemudian Terdakwa minta untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan mengatakan *"Ika saya main kau satu kali"* dan Anak Korban jawab *"sayatukut soalnya jam - jam begini Vianey biasat datang cek di kamar"* dan kemudian Terdakwa katakan lagi *"tidak apa-apa, su jam begini orang tidak datang cek lagi"* dan Anak Korban katakan lagi *"sayatukut nenek Koli dan orang rumah belum tidur"* dan Terdakwa katakan *"tidak jam begini orang sudah tidur"* dan saat itu Anak Korban hanya mangguksaja, dan selanjutnya Terdakwa bukacelana luar dan dalam Anak dan Terdakwa bukasendiricelana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian kami berduaberciuman dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan kami berduasalingciuman dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa yang sementara ganggataub berdiri, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur menghadap ke atas, Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan menaruh di samping kirikan pinggang Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang air mani Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban yaitu di Kasur springbed;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan Terdakwa sempat tanya ke Anak Korban *"Ika air maninya ada yang sampaimasuk ke dalam atau tidak?"* dan Anak Korban katakan *"tidak"* dan kemudian Anak Korban pakaisendiricelananya, dan Terdakwa juga pakaisendiricelana dan Terdakwa sampaikan di Anak Korban kala mau pulang, karena besok masih mau ke sekolah, dan saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban juga ikut dari belakang dan Terdakwa melihat Saksi 4 (empat) sudah tidak ada di ruang tamu, karena waktu itu masih ada cahayasehingga Terdakwa bisa lihat di

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu, dan Terdakwalihat teman Saksi 4 (empat) masih tidur di bawah meja dan kemudian Terdakwatanya di Anak Korban, dimana Saksi 4 (empat) dan Anak Korban kata-kantidak tahu, dan kemudian Terdakwalangsung bukapintu ruang tamu dan Terdakwalangsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Terdakwatidur pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar subuh hari, Terdakwadibangunkan oleh nenek Terdakwaditidur, katanya keluarga dari Anak Korban, akan mengantar Anak Korban ke rumah dan pada saat itu yang Terdakwalihat di dalam rumah Terdakwa ada Anak Korban dan keluarga Anak Korban yaitu nenek, dan saat itu dari kami ada Terdakwa, bapak mama Terdakwa, nenek Terdakwa, dan saat pertemuan itu salah satu dari keluarga Anak Korban IKA yaitu keluaragkatakan *"kami datang antar Ika, karena tadi malam Rony adalah Manto di kamarnya Ika"* kemudian bapak tanya ke Terdakwa apakah benar di kamarnya Anak Korban dan Terdakjawab *"tadi malam memang saya ada di kamarnya Ika pas saya sayabanguntapi kami tidak buat apa-apa"* dan kemudian dan nenek pulang, dan Anak Korban masih duduk diteras rumah Terdakwa, dan kemudian dipanggil masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, awalnya mama kandungnya Anak Korban telepon ke *handphone* Terdakwa, dan menanyakan keberadaan Anak Korban adadimana, setelah itu Terdakwasampaikan kepada Anak Korban, kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita, bapak dan mama angkatnya Anak Korban membawa Anak Korban dari rumah Terdakwa ke rumah mereka yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan hingga Terdakwadiperiksa di penyidik;
- Bahwa bapak angkatnya Anak Korban bernama dan mama angkatnya Anak Korban bernama teman
- Bahwa pada saat awal kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa masuk dalam kamar dengan diam-diam dan saat itu Anak Korban sempat kaget dan sempat bangun dan sebelumnya yaitu Anak Korban tidak keberatan sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwamaubertanggungjawab atas perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban dan juga Terdakwamenyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggalikebenaran materi dengan berpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karena itu dalam perkara *quo* Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materi dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkum dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari keterangan Anak Korban tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Anak Korban yang dibantah oleh Terdakwa ada dua hal yakni hal pertama mengenai keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memaksa Anak Korban dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang benarnya menurut Terdakwa yakni dalam melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan berdasarkan sukasamasukatan paadapaksaan dari Terdakwa, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat dalam perkara *quo*, Majelis Hakim berpandangan keterangan Anak Korban memiliki keterkaitan, serta terdapat persesuaian satu dengan lainnya atas suatu kejadian dengan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Md selaku Pekerja Sosial

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan bahwasannya Anak Korban merasa tidak berdaya karena adanya bujukrayu, paksaan oleh Pelaku (*vide* Terdakwa) agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, serta setelah Majelis Hakim mencermati keterangan dari Anak Korban sendiri yang diafiliasikan dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban tiba-tiba dipeluk oleh Terdakwa hingga membuat Anak Korban kaget dan takut sehingga membuat Anak Korban tidak bangun dari tempat tidur namun Terdakwa berkata *lka saya main kau satu kali*" dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *"say takut soalnya jam - jam begini Vianey bias datang cek di kamar"* dan kemudian Terdakwa katakan lagi *"tidak apa-apa, su jam begini orang tidak datang cek lagi"* dan Anak Korban katakan lagi *"say takut nenek Koli dan orang rumah belum tidur"* dan Terdakwa katakan *"tidak jam begini orang sudah tidur"* sembaris emak kuat memeluk Anak Korban dan akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban VERONIKA Alias IKA, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi 4 (empat) yang menyatakan bahwa Saksi 4 (empat) mendengar langsung Anak Korban berkata *"Udah-udah sakit"* dan setelah mendengar itu Saksi Saksi 4 (empat) melihat ke kamar Anak Korban ada Terdakwa sementara memakaisarung dan bajunya, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebagai fakta-fakta persidangan, karena faktanya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi berdasarkan paksaan dari Terdakwa bukan karena adasarsu kasamasuka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari keterangan Anak Korban tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata keterangan Anak Korban yang dibantah oleh Terdakwa yang kedua mengenai keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa langsung pulang setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, yang benar menurut Terdakwa yakni setelah berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa pulang, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keterangan Anak Korban dan Saksi 4 (empat) ternyata memiliki kesesuaian dengan Keterangan dari Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa memakai sarung dan bajunya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan setelah berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa pulang tersebut berdirinya sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain maka untuk Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebagai fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warna putih;
- 2) 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 4) 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua dan ada bulatan-bulatan kecil warna putih;
- 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
- 6) 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
- 7) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
- 8) 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warna biru tua;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa plat nomor;
- 10) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Pemilik M SUMARMI, dengan nomor polisi L 4063 ZE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP*), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/102/IX/VER/2022, tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, selakudokter pada Poli kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Mdselaku Pekerja Sosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban karena kami merupakan temandari Sekolah Dasar (SD) sampaidengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satusekolah dan satukelas namun pada saat Sekolah Menengah Atas (SMA) baru bedasekolah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusilasebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban pada saat usia Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, yaitu yang pertama berupa pelecehan seksual yang mana pada saat itu kejadiannyayakniterjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di Wolonbirot, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka yakni awalnya Anak Korban sementarajan kaki dari rumah menuju ke sekolah dan kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk berbonceng karena bilang ojek dan saat dalam perjalanan sempat kami dua jatuh saat melewati jalan rusak, dan kemudian Anak Korban bilang ke Terdakwa Anak Korban mau jalan kaki saja, akan tetapi Terdakwa tetap membonceng Anak Korban dan kemudian setelah sampai di tempat kejadian, awalnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dalam keadaan sepi, dan tanpa ada cara apa-apa sebelumnya, Terdakwa mematikan sepeda motornya, dan saat itu Anak Korban langsung turun dan menyampaikankalau Anak Korban mau jalan kaki saja, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tangan Anak Korban sebelah kanan, kedalam semak-semak dengan posisi Terdakwa membelakangi dan berdiri di belakang Anak Korban dengan rapat pada punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksamembukakancing baju Anak Korban VERONIKA Alias IKAs etengahsajadari belakang dan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamemegangpayudara Anak Korban sebelahkanandariluar BH Anak Korban, dengantanganannyalalusaatitu pula Terdakwamengangkatroksekolah Anak Korban daribelakang dan memasukatanganyakemudianmemegang dan selanjutnyamegorekkemaluan Anak Korban dengancaramemasukan satu jarinyakedalamkemaluan Anak Korban tidaksampaidari 1 (satu) menit, lalu setelah itu Anak Korban pasang sendirikancing baju Anak Korban dan Terdakwakembalimembonceng Anak Korban dan mengantar Anak Korban kesekolah dan saatsudahtiba di sekolah Anak KorbanturundarisepedamotornyaTerdakwa dan tidakbicaraapa-apa dan saatitu Anak Korban kasih uang ojek sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa dan kemudian Anak Korban masukkedalamsekolah;

- Bahwakemudiankejadian yang kedua yakniTerdakwamelakukanpersetubuhan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Woloara, RT 010 RW 005 Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka yang mana kejadianannyaknis saatitu Anak Korban sedang tidur di kamardengan adiknya dan tiba-tibaTerdakwadatang dan masukkedalamkamar Anak Korban dan memeluk Anak Korbendaribelakangsehinggamembuat Anak Korbankaget dan takutsehinggamembuat Anak Korban tidakbangundaritempattidurnamun Anak Korban sempatmenolaknyanamunTerdakwaberkata *“saya main kau satu kali”* dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *“sayatakutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar”* dan kemudianTerdakwakatakan lagi *“tidakapa-apa, su jam begini orang tidakdatangcek lagi”* dan Anak Korban katakan lagi *“sayatakutnenek Koli dan orang rumahbelumtidur”* dan Terdakwakatakan *“tidak jam begini orang sudahtidur”* sembarisemakin kuat memeluk Anak dan akhirnyaTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban dengancaraTerdakwamembalikan badan Anak Korban menghadapkeatas laluTerdakwamenindis Anak Korban dan Terdakwamembukacelan luar dan dalam Anak Korban dengandipaksasampaitelanjang setelah ituTerdakwamembukacelananyahi nggatelanjang, selanjutnyaTerdakwamemasukan kemaluannyakedalamkemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya majumundur hingga air maninyakeluar di dalamkemaluan Anak Korban,

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi 4 (empat) mendengar Anak Korban berkata "Udah-udah sakit" dan setelah mendengarnya Saksi 4 (empat) melihat kamar Anak Korban ada Terdakwa sementara memakai sarung dan bajunya, setelah itu Saksi 4 (empat) menuju toilet sedangkan Terdakwa langsung pulang setelah melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Saksi 4 (empat) selesai dari toilet Saksi Saksi 4 (empat) masuk kembali ke kamar Anak Korban untuk menanyakan apa yang terjadi di kamar itu antara Anak Korban dan Terdakwa, kemudian atas pertanyaan dari Saksi 4 (empat) tersebut Anak Korban mengatakan bahwasanya Terdakwa dan Anak Korban telah bersetubuh, maka karena hal tersebut Saksi 4 (empat) berteriak dan mengatakan "*kamu kurang dua - duanya, kamu binatang*" sehingga membangunkan orang-orang yang ada di rumah tersebut yakni salah satunya Saksi 2 (dua) dan setelah itu saksi 4 (empat) menceritakan kepada semua orang yang ada di rumah tersebut sehingga saat itu Saksi 2 (dua) dan keluarga yang lain sepakat untuk mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WITA, lalu setelah Anak Korban VERONIKA Alias IKA diantar ke rumah Terdakwa Saksi 2 (dua) yang merupakan ibu angkat Anak Korban menghubungi Saksi Saksi 3 (tiga) yang merupakan ibu kandung Anak Korban guna menyampaikan kejadian yang terjadi;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi Saksi 2 (dua) langsung menuju rumah Terdakwa dengan suaminya dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ELISABETH YUNSILA Alias YUNSILA dan suaminya diterima dengan baik oleh keluarga Terdakwa, namun pada saat itu Anak Korban meminta untuk pulang ke rumah Saksi 2 (dua) yang terletak di Jalan Brai, akan tetapi kami keluarga menyampaikan bahwa Anak Korban harus tetap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi 2 (dua) menelepon Terdakwa dan berbicara dengan Anak Korban menyampaikan bahwa "*Mama saya tidak mau tinggal di sini, saya mau pulang kerumahnya mama saya dan saya juga mau bicara sesuatu dengan mama*" mendengar hal itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban A "*kau mau omong apa?*" kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa "*bapak angkat (yang bernama saksi 4 (empat)) juga main giladengan saya kami sudah tidursama-samada risaya kelas*

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) SD (sekolah Dasar)" mendengar hal itu Saksi Saksi 2 (dua) sangat kaget dan langsung mematikan *handphone* Saksi Saksi 2 (dua) dan menuju rumah Terdakwa dengan suaminya setelah itu keluarga Anak Korban sepakat untuk melaporkan seluruh kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut ke Kantor Polisi setempat;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban dari kejadian tersebut adalah Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban VERONIKA Alias IKA dan Anak Korban menjadi malu dengan keluarga terutama kepada orang tua Anak Korban, serta Anak Korban sekarang tidak bisa melanjutkan sekolah Anak Korban di Bola;
- Bahwa setelah itu, saksi 2 (dua) membuat laporan ke kantor polisi kemudian pada tanggal 05 September 2022 Anak Korban dibawa ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk di *visum* dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/102/IX/VER/2022, tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, selaku dokter pada Poli kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan :

- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 4, 9, 10 dengan tepi tidak beraturan, tidak tampak kemerahan.
- Tampak mulut rahim kemerahan dengan dasar lukabasa, diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Tampak lendir keputihan disekitar mulut rahim.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara disertai ateros mulut rahim.

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa maubertanggungjawab atas perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban dan juga Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih mempertimbangkan jenis dakwaan yang paling tepat dalam penerapan unsur sesuai fakta yuridis di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak**”;
3. Unsur “**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pula pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.

Unsur

"Dengan

sengajamelakukankekerasanatauancamankekerasanmemaksaanak";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzetmetzekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melakukan kekerasan*" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*ancaman kekerasan*" adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memaksa*" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban pada saat usia Anak Korban berusia 17 (tujuhbelas) tahun, yaitu yang pertama berupa pelecehan seksual yang mana pada saat itu kejadiannyakniterjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di, Kabupaten Sikka yakni awalnya Anak Korban sementara jalan kaki dari rumah menuju ke sekolah dan kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk berbonceng karena bilang ojek dan saat dalam perjalanan sempit kami dua jatuhsaat melewati jalan rusak, dan kemudian Anak Korban bilang ke Terdakwa Anak Korban mau jalan kaki saja, akan tetapi Terdakwa tetap membonceng Anak Korban dan kemudian setelah sampai di tempat kejadian, awalnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di mana saat itu jalanan dalam keadaan sepi, dan tanpa ada bicara apa-apa sebelumnya, Terdakwa mematikan sepeda motornya, dan saat itu Anak Korban langsung turun dan menyampaikankalau Anak Korban mau jalan kaki saja, kemudian Terdakwaturundari sepeda motornya dan menarik tangan Anak Korban sebelah kanan, kedalam semak-semak dengan posisi Terdakwa membelakangi dan berdiri di belakang Anak Korban dengan rapat pada punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksamembukakancing baju Anak Korban setengah sadari dari belakang dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dari luar BH Anak Korban, dengan tangannya alus saat itu pula Terdakwa mengangkat rok sekolah Anak Korban dari belakang dan memasukkantangan kemudia memegang dan selanjutnya menggorek kemaluan Anak Korban dengan caramemasukan satu jarinya kedalam kemaluan Anak Korban tidak sampai dari 1 (satu) menit, lalu setelah itu Anak Korban pasang sendiri kancing baju Anak Korban dan Terdakw kembalimembonceng Anak Korban dan mengantar Anak Korban ke sekolah;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yakni Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka yang mana

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannyayaknisaatitu Anak Korban sedangtidur di kamardenganadiknya dan tiba-tibaTerdakwadatang dan masukkedalamkamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban daribelakangsehinggamembuat Anak Korban kaget dan takutsehinggamembuat Anak Korban tidakbangundaritempattidurnamun Anak Korban sempatmenolaknyanamunTerdakwaberkata*“ka saya main kau satu kali”* dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *“sayatakutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar”* dan kemudianTerdakwakatakanlagi *“tidakapa-apa, su jam begini orang tidakdatangceklagi”* dan Anak Korban katakanlagi *“sayatakutnenek Koli dan orang rumahbelumtidur”* dan Terdakwakatakan *“tidak jam begini orang sudahtidur”* sembarisemakinkuatmemeluk Anak Korban dan akhirnyaTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban dengan caraTerdakwamembalikan badan Anak Korban menghadapkeataslaluTerdakwamenindis Anak Korban dan Terdakwamembukacelanaluar dan dalam Anak Korban denganpaksasampaitelanjangsetelahituTerdakwamembukacelananyahinggatelanjang, selanjutnyaTerdakwamemasukankemaluanyakedalamkemaluan Anak Korban sambil menggoyangkanpantatnyaajumundurhingga air maninyakeluar di dalamkemaluan Anak Korban, lalusaatTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban, Saksi 4 (empat)mendengar Anak Korban berkata *“Udah-udahsaki”* dan setelahmendengarituSaksi 4 (empat)melihatkekamar Anak Korban adaTerdakwasementaramemakaisarung dan bajunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu melakukan kekerasan dan ancamankekerasan kepada Anak Korban dengan cara pada kejadian yang pertamaTerdakwamenariktangan Anak Korban denganpaksasebelahkanan, kedalamsemak-semakdenganposisiTerdakwamembelangi dan berdiri di belakang Anak Korban denganrapat pada punggung Anak Korban, kemudianTerdakwamemaksamembukakancing baju Anak Korbansetengahsajadaribelakang dan Terdakwamemegangpayudara Anak Korban sebelahkanandari luar BH Anak Korban, dengantangkannyaalusaatitu pula Terdakwamengangkatroksekolah Anak Korban daribelakang dan memasukantanganyakemudianmemegang dan selanjutnyamegorekkemaluan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara memasukkan satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tidak sampai dari 1 (satu) menit, sedangkan pada kejadian yang kedua Terdakwa memeluk secara tiba-tiba dengan paksa dan mengatakan “*Ika saya main kau satu kali*” dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab “*sayat akut soalnya jam - jam begini Vianey bias adatang cek di kamar*” dan kemudian Terdakwa katakan lagi “*tidak apa-apa, su jam begini orang tidak datang cek lagi*” dan Anak Korban katakan lagi “*sayat akut nenek Koli dan orang rumah belum tidur*” dan Terdakwa katakan “*tidak jam begini orang sudah tidur*” sembarisemakin kuat memeluk Anak Korban dan akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membalikan badan Anak Korban menghadap ke atas lalu Terdakwa menindis Anak Korban dan Terdakwa membuka celana luar dan dalam Anak Korban dengan paksa sampai telanjang setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya majumundur hingga air maninya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, lalu saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi 4 (empat) mendengar Anak Korban berkata “*Udah-udah sakit*”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*Anak*” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat *Visum et repertum*, serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “*Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*persetubuhan*” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka yang mana kejadiannya yakni saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar dengan adiknya dan tiba-tiba Terdakwada datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang sehingga membuat Anak Korban kaget dan takut sehingga membuat Anak Korban tidak bangun dari tempat tidur namun Anak Korban sempat menolak namun Terdakwada berkata *“lka saya main kau satu kali”* dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *“saya takut soalnya jam - jam begini Vianey biasa datang cek di kamar”* dan kemudian Terdakwada katakan lagi *“tidak apa-apa, su jam begini orang tidak datang cek lagi”* dan Anak Korban katakan lagi *“saya takut nenek Koli dan orang rumah belum tidur”* dan Terdakwada katakan *“tidak jam begini orang sudah tidur”* sembarisemakin kuat memeluk Anak Korban dan akhirnya Terdakwada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwada membalikkan badan Anak Korban menghadap ke atas lalu Terdakwada menindis Anak Korban dan Terdakwada membuka celana luar dan dalam Anak Korban dengan paksa sampai telanjang setelah itu Terdakwada membuka celananya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwada masuk ke kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga air maninya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, lalu saat Terdakwada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi 4 (empat) mendengar Anak Korban IKA berkata *“Udah-udah sakit”* dan setelah mendengar itu Saksi 4 (empat) melihat ke kamar Anak Korban ada Terdakwada sedang duduk di atas ranjang dan bajunya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwada tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadimaludengankeluargaterutamakepada orang tua Anak Korban, serta Anak Korban sekarangtidakbisamelanjutkansekolah Anak Korban di Bola;

Menimbang, bahwa oleh karenaperbuatanTerdakwa, terhadap Anak Korban telahdilakukanvisumpada tanggal 05 September 2022 Anak Korban dibawahake RSUD dr.T.C. Hillers Maumereuntuk di *visum* dan sesuaidengan Hasil Visum Et RepertumNomor : RSUD/102/IX/VER/2022, tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, selakudokter pada Poli kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, diperolehhasilsebagaiberikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelaminditemukan :

- Tampakrobekan lama selaputdaraarah jam 3, 4, 9, 10 denganteptidakberaturan, tidaktampakkemarahan.
- Tampakmulutrahimkemarahan dengandasarlukabasa, diameter kuranglebih dua sentimeter.
- Tampaklendirkeputihandisekitarmulutrahim.

Kesimpulan : Robekan lama selaputdaradisertaerosimulutrahim.

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwamaubertanggungjawabatasperbuatanpersetubuhandengan Anak Korban dan juga TerdakwamenyesaldenganperbuatanTerdakwatersebut;
- Menimbang,

bahwaberdasarkanpertimbangantersebutmakatelahadanyatindakanTerdakwa yang melakukanpersetubuhandenganAnak Korban dibuktikan juga denganadanya*visum et repertum*dan keterangan Para Saksi;

Menimbang,

bahwadengandemikianberdasarkanuraianpertimbangantersebut di atasunsurketiga "*Untukmelakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain*" initalahterpenuhisecarasahturututukum;

Menimbang, bahwa oleh karenaperbuatanTerdakwatelahmemenuhiseluruhunsurdakwaanalternatifPertamaPenuntut Umum, makaMajelis Hakim berkeyakinanTerdakwatelahterbuktisecarasahturututukum dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanamelanggarPasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kualifikasinyaakanditentukandalamamarputusan;

Halaman 36dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaannya yakni menyampaikan pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh karena antar keluarga Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian (terlampir dalam lampiran Nota Pembelaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya atas kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan dalam satu kesatuan nota pembelaannya tersebut tidak dapatlah dikatakan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pula walaupun di antar keluarga Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian, namun perbuatan Terdakwa yang memaksa Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bila berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum harus melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan yang melibatkan anak meskipun telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adengan Anak Korban
tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum hal ini karena anak-anak wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya anak dari kejahatan para pelaku tindak pidana terhadap anak khususnya dalam perkara persetubuhan yang dilakukan kepada anak-anak di bawah umur, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terkhususnya dalam hal melakukan persetubuhan dengan anak-anak di bawah umur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon penjatuhannya keringanan hukuman anak di pertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta persidangan, keyakinan Majelis Hakim, dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warna putih;
- 2) 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnaputih;
- 4) 1 (satu) lembarcelanakainpendekwarnabirutua dan adabulatan-bulatankecilwarnaputih;
- 5) 1 (satu) lembarcelanadalamwarnamerahmarun;
- 6) 1 (satu) lembar BH warnamerahmuda;
- 7) 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnamerah;
- 8) 1 (satu) lembarcelana boxer ataukainpendekwarnabirutua;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warnahitam, tanpa plat nomor;
- 10) 1 (satu) buahkuncisepeda motor;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, dengannomopolisi L 4063 ZE;

untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun kehilangan masa depannya serta membuat malu keluarganya;;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban VERONIKA Alias IKA;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warnaputih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warnaputih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warnabirutua dan adabulatan-bulatan kecil warnaputih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warnamerahmarun;
 - 1 (satu) lembar BH warnamerahmuda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warnamerah;
 - 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warnabirutua;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warnahitam, tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda, dengan nomopolisi L 4063 ZE;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami MIRA HERAWATY, S.H., selaku Ketua Majelis, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan AGUNG SATRIO WOBOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO SIWORO, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.